



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 429 / 155 / DP3AP2KB.II/II/2021

TENTANG

PENETAPAN MANAJER PENGELOLAAN TINGKAT KECAMATAN
PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa Pendataan Keluarga adalah Pengumpulan data primer tentang data kependudukan, data keluarga berencana, data pembangunan keluarga, dan data anggota keluarga yang di lakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah di tentukan dan selanjutnya akan di lakukan setiap 5 (lima) tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah.
 - b. bahwa melalui kegiatan ini, didapatkan hasil Pendataan Keluarga yang dapat digunakan untuk pengendalian operasional penyelenggaraan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
 - c. bahwa kegiatan Pendataan Keluarga ini dilakukan oleh Kader Pendata di bawah pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
 - d. bahwa untuk mewujudkan terlaksananya Pendataan Keluarga oleh Kader Pendata, dapat dicapai salah satunya dengan menunjuk Manajer Pengelolaan Tingkat Kecamatan.

- e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Manajer Pengelolaan Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
 2. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4900).
 5. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080).
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679).

7. Peraturan Presiden RI Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488).
9. Peraturan Presiden RI Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 157).

14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1732).
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 51).
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/544/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021.
17. Surat Edaran Kepala BKKBN Nomor 2858/LT.01/GA/2020 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga PK 2021 tanggal 16 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Manajer Pengelolaan Tingkat Kecamatan Pendataan Keluarga 2021 di Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEDUA : Tugas Manajer Pengelolaan Tingkat Kecamatan Pendataan Keluarga 2021 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan pendataan keluarga kepada camat.


b. Melakukan pengorganisasian lapangan Pendataan Keluarga.

- c. Melakukan pengelolaan administrasi, keuangan, distribusi sarana dan prasarana.
- d. Melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Pendataan Keluarga.
- e. Bersinergi dengan Manajer Data dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga.

- KETIGA : Susunan Manajer Pengelolaan Tingkat Kecamatan per kecamatan terlampir.
- KEEMPAT : Biaya operasional Manajer Pengelolaan Tingkat Kecamatan dibebankan pada DIPA Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA : Masa kerja Manajer Pengelolaan Tingkat Kecamatan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 26 - 2 - 2021


Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kotawaringin Barat


Drs. Abdul Wahab
Pembina Utam Muda (IV/c)
Nip. 19641219 198603 1 011

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
 PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 TENTANG PENETAPAN MANAJER PENGELOLAAN TINGKAT KECAMATAN PENDATTAAN KELUARGA TAHUN 2021
 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	WILAYAH PENDATTAAN KECAMATAN	NAMA MANAGER PENGELOLA	NOMOR HANDPHONE
1	KUMAI	ACEK KUSNINDAR, SH	0812-5155-257
2	ARUT SELATAN	DHAKIUL FUAD, SH	0822-5107-0979
3	KOTAWARINGIN LAMA	SUPATUR	0812-5716-7334
4	ARUT UTARA	META ANGGRIANY, S.Kom	081348733744
5	PANGKALAN LADA	YUNUS AMAN, SH	08528321133
6	PANGKALAN BANTENG	SULARNI	081351066825

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Kotawaringin Barat



Drs. ABDUL WAHAB
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19641219 198603 1 011